



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

1. **Pembanding I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Malaka, sebagai Tergugat I/sebagai Pembanding I;
2. **Pembanding II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Malaka, sebagai Tergugat II/sebagai Pembanding II;
3. **Pembanding III**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Malaka, sebagai Tergugat III/sebagai Pembanding III;

dalam hal ini memberi kuasa kepada SUJADI, S.Pd, S.H., dan YUDHA GALUH RIANDIKA, S.T., S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Demang-Trengguli KM 02, Desa Mojodemak RT. 004/001, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 020/Pdt/K.Hkm.SJD/IV/2022 tanggal 6 April 2022, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding.

melawan

1. **Terbanding I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Tanah Talaut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat I/sebagai Terbanding I.;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Terbanding II**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat II/sebagai Terbanding II.;
3. **Terbanding III**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, alamat di Kabupaten Kota Makasar, sebagai Penggugat III/sebagai Terbanding III.
4. **Terbanding IV**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Malaka, sebagai Penggugat IV/sebagai Terbanding IV.;
5. **Terbanding V**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Malaka, sebagai Penggugat V/sebagai Terbanding V.;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Sobe Anin, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Moe lau Suberu Sesekoe, RT. 018 RW 006 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/MSA.AP/S.KH/PDT.A/IV/2022 tanggal 12 April 2022, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat/sebagai Para Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb. tanggal 5 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriyyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pewaris Suriyem binti Saryono telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2012;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ahli waris sah almarhumah Suriyem binti Saryono yang sah yaitu :
 - 3.1. Terbanding I (saudari Perempuan kandung);
 - 3.2. Terbanding II (saudara laki-laki kandung);
 - 3.3. Terbanding III (saudara laki-laki kandung);
 - 3.4. Juminingsih binti Saryono (saudari perempuan kandung);
 - 3.5. Rubadi bin Saryono (saudara laki-laki kandung);
 - 3.6. Almarhumah Sumarmi binti Saryono dengan meninggalkan satu orang anak perempuan Bernama Siti Rohaini umur 27 tahun. (ahli waris Pengganti) anak kandung dari almarhumah Sumarmi binti Saryono (saudara kandung Perempuan) Pewaris yang meninggal bulan Juni 2002.
 4. Menyatakan obyek sengketa waris adalah harta bawaan Suriyem binti Saryono;
 5. Menyatakan Siti Rohaini sebagai anak saudara perempuan Suriyem binti Saryono mendapat wasiat wajibah;
 6. Menyatakan Pembanding I sebagai anak tiri Suriyem binti Saryono mendapat wasiat wajibah;
 7. Menetapkan harta warisan dari almarhumah Suriyem binti Saryono, yakni :
 1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 860 M2 yang terletak di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara, berbatasan dengan tanah dahulu Ignasius Hendriques sekarang Frid Oematan/Toko Matador

Selatan, berbatasan dengan jalan raya pasar baru.

Timur, berbatasan dengan tanah dahulu Fiktus Fahik dan sekarang tanah Suriyem binti Saryono almarhumah tanah hak milik Nomor 416 Tahun 1996 tanah Haji Usman sekarang Baharudin Ambosaka.

Barat, berbatasan dengan tanah pekarangan Haji Mustafa
- Di atas objek sengketa I, tersebut di atas yang terdapat beberapa

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan sebagai berikut :

- Bangunan toko dengan dua pintu yang digunakan oleh Tergugat I;
- Bangunan toko dengan dua pintu yang dikontrakan dan berbatasan dengan Baharudin Ambosaka;
- Bangunan rumah dengan 1 pintu yang digunakan Tergugat I;
- Bangunan yang terdiri dari 2 kamar kontrakan;
- Bangunan yang terdiri dari 8 kamar kontrakan;
- Bangunan yang terdiri dari 4 kamar kontrakan;
- Bangunan kamar mandi umum dan kakus 4 kamar/pintu.

2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 2.690 M2 yang terletak di Desa Wehali (dahulu Desa Umakatahan), RT.004 RW.002 Pasar Baru Betun, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka (dahulu Kabupaten Belu) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara, berbatasan dengan tanah dahulu Viktus Fahik sekarang dengan Frid Oematan/Toko Matador

Selatan, berbatasan dengan tanah Hasan Bradima, sekarang dengan Patola Hamsah bersambungan dengan tanah Samsudin Rajab dan tanah Haji Usman, sekarang dengan tanah Baharuddin Ambosaka

Timur, berbatasan dengan tanah Juli sekarang Haji Mukran.

Barat, berbatasan dengan tanah Suriyem binti Saryono almarhumah sertifikat hak milik atas tanah Nomor 135 terbit tahun 1992.

Di obyek sengketa II tersebut di atas yang terdapat beberapa bangunan sebagai berikut :

- Kolam Pancingan ikan ukuran 12 x 12 M2;
- Bangunan 5 kamar kontrakan dan satu ruangan gudang;
- Bangunan kamar mandi umum dengan 6 kamar/pintu;
- Bangunan kontrakan dengan 2 kamar/pintu;
- Bangunan kontrakan terdiri dari 6 kamar/pintu;
- Bangunan gudang terdiri dari 1 kamar/pintu;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan gudang besar dengan ukuran 10 x 6;
 - Bangunan Musholla dengan ukuran 8 x 4;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana disebutkan pada poin 7.1 dan 7.2, sebagai berikut :
- 8.1. Terbanding I (saudara Perempuan kandung) memperoleh 1/10 dari keseluruhan harta warisan;
- 8.2. Terbanding II (saudara laki-laki kandung) memperoleh 2/10 dari keseluruhan harta warisan;
- 8.3. Terbanding III (saudara laki-laki kandung) memperoleh 2/10 dari keseluruhan harta warisan;
- 8.4. Juminingsih binti Saryono (saudara Perempuan kandung) memperoleh 1/10 dari keseluruhan harta warisan;
- 8.5. Rubadi bin Saryono (saudara laki-laki kandung) memperoleh 2/10 dari keseluruhan harta warisan;
- 8.6. Siti Rohaini (anak saudara perempuan) memperoleh 1/10 dari keseluruhan harta warisan;
- 8.7. Pembanding I sebagai anak angkat Suriyem binti Saryono mendapat wasiat wajibah memperoleh 1/10 dari keseluruhan harta warisan;
9. Menghukum para Tergugat yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan dua bidang tanah, beserta bangunan yang berada dalam dua bidang tanah tersebut yang menjadi bagian ahli waris yang berhak menerimanya menurut bagiannya masing-masing.
10. Menetapkan bahwa apabila pembagian harta warisan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura atau secara kompensasi harga, maka dijual lelang melalui perantara Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagiannya masing-masing ahli waris yang berhak.
11. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
12. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 5.145.000,- (lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Atambua tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya dan Para Tergugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang tanggal 5 April 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Pembanding (semula para Tergugat) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 7 April 2022;

Bahwa permohonan banding dari Para Pembanding telah diberitahukan kepada para Terbanding secara elektronik pada tanggal 12 April 2022.

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2022 kemudian diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua sesuai tanggal terima memori banding tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua, pada pokoknya para pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb. tanggal 5 April 2022.

Selanjutnya para Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang agar menjatuhkan putusan :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Atb pada tanggal 5 April 2022

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan para Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Atambua dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Atb tertanggal 5 April 2022 untuk seluruhnya
3. Menyatakan sertifikat hak milik (SHM) atas nama Suriyem yang kemudian terjadi peralihan menjadi atas nama Pembanding I dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 416 atas nama Suriyem yang kemudian terjadi peralihan menjadi atas nama Pembanding I adalah harta gono-gini milik Juli karena pasangan yang hidup lebih lama;

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 135 atas nama Ulifatun Chairah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 860 m² yang terletak di Desa Wehali (dahulu Desa Umakatahan), Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara, Berbatasan dengan tanah dahulu Ignatius Hendriques sekarang Frid Oetamatan/Toko Matador

Selatan, Berbatasan dengan jalan Raya pasar baru

Timur, Berbatasan dengan tanah dahulu Fiktus Fahik dan sekarang tanah Suriyem binti Saryono almarhumah tanah hak milik Nomor 416 Tahun 1996 tanah Haji Usman, sekarang Baharudin Ambosaka;

Barat, Berbatasan dengan tanah pekarangan Haji Mustafa;

Di atas Objek Sengketa I tersebut di atas yang terdapat beberapa bangunan sebagai berikut :

- Bangunan toko dengan 2 pintu yang digunakan Tergugat I;
- Bangunan toko dengan 2 pintu yang dikontrakan dan berbatasan dengan Baharudin Ambosaka;
- Bangunan rumah dengan 1 pintu yang digunakan Tergugat I;
- Bangunan yang terdiri dari 2 kamar kontrakan;
- Bangunan yang terdiri dari 8 kamar kontrakan;
- Bangunan yang terdiri dari 4 kamar kontrakan;
- Bangunan kamar mandi umum dan kakus 4 kamar/pintu.

Adalah hak milik Pembanding I

5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 416 atas nama Ulifatun Chairah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 2.690 m² yang terletak di Desa Wehali (dahulu Desa Umakatahan) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara, berbatasan dengan tanah dahulu Ignatius Hendriques sekarang Frid Oetamatan/Toko Matador

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Berbatasan dengan Hasan Bradima, sekarang Patola Hamsan bersambungan dengan tanah Samsudin Rajab dan Haji Usman sekarang dengan tanah Baharudin Ambosaka

Timur, Berbatasan dengan tanah Juli sekarang tanah Haji Mukran
Barat, Berbatasan dengan tanah Suriyem binti Saryono almarhumah sertifikat hak milik atas tanah Nomor 135 terbit tahun 1992;

Di Obyek sengketa II tersebut di atas yang terdapat beberapa bangunan sebagai berikut

- Kolam Pancingan ikan ukuran 12 x 12 M2;
- Bangunan 5 kamar kontrakan dan 1 ruangan gudang;
- Bangunan kamar mandi umum dengan 6 kamar/pintu;
- Bangunan kontrakan dengan 2 kamar/pintu;
- Bangunan kontrakan dengan dari 6 kamar/pintu;
- Bangunan gudang terdiri dari 1 kamar/pintu;
- Bangunan gudang besar dengan ukuran 10 x 6;
- Bangunan Musholla dengan ukuran 8 x 4;

Adalah tanah milik Pembanding I.

6. Membebaskan biaya perkara pada para Terbanding SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tinggi Agama Kupang yang menangani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbanding (semula para Penggugat) mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 April 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 19 April 2022, dan telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding elektronik kepada para Pembanding (semula para Tergugat) melalui kuasa hukumnya;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Bahwa kontra memori banding dari para Terbanding (semula para Penggugat), yang isi pokoknya sebagaimana tersebut dalam kontara memori banding, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak seluruh keberatan para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb tanggal 5 April 2022;
3. Menghukum para Pembanding (semula para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa Para Pembanding (semula para Tergugat) telah diberitahu untuk melaksanakan *in zage* pada tanggal 20 April 2022 dan Para Pembanding melaksanakan *in zage* pada tanggal 20 April 2022;

Bahwa Para Terbanding (semula para Penggugat) telah diberitahukan untuk melaksanakan *in zage* elektronik terhadap berkas perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb pada tanggal 20 April 2022;

Bahwa selanjutnya Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah mendaftarkan permohonan banding para Pembanding (semula para Tergugat) pada tanggal 9 Mei 2022 dalam perkara banding dengan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp, dengan kedudukan sebagai para Penggugat (semula Para Tergugat);

Bahwa selanjutnya pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding (semula para Tergugat), Telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding (semula para Tergugat), mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik tanggal 5 April 2022. Oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 199 ayat (1) Rbg, dengan demikian permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para pihak telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 para pihak telah melakukan mediasi oleh Hakim mediator Pengadilan Agama Atambua, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Maret 2022, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan para pihak berperkara baik para Penggugat maupun para Tergugat terhadap Kuasa hukumnya untuk beracara ditingkat pertama, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya para kuasa hukum dalam perkara a quo berhak dan mempunyai legal formil untuk mewakili para pihak berperkara di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022 para Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Sujadi, S.Pd., S.H dan Yudha Galuh Riandika, S.T., S.H. keduanya adalah Advokat/Pengacara di Kantor Hukum SUJADI, S.Pd.,S.H. & REKAN yang beralamat dan berkantor di Jalan Demung – Trengguli KM 02 Desa Mojodemak RT.004/001 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Propinsi

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili para Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022 para Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Martinus Sobe, S.H. Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Moe Lau Suberu Sesekoe RT. 18 RW. 006 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum para Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding para Pembanding mengajukan eksepsi terhadap Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb tanggal 5 April 2022 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriyyah, yang isi pokoknya mendalilkan antara lain tentang Gugatan tidak jelas (obscur Libel), Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), Gugatan tidak memiliki dalil atau dasar hukum, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Kewenangan Absolut Pengadilan Agama, Keabsahan Surat Kuasa, dan Kedudukan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata, pihak Tergugat mengajukan eksepsi diajukan pada hari sidang pertama, akan tetapi dalam perkara a quo para Tergugat/kuasanya tidak hadir di persidangan dan tidak mempergunakan hak jawabnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Pembanding/Kuasanya diajukan tidak sesuai dengan hukum acara dan baru mengajukannya di Tingkat Banding, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Terbanding/semula para Penggugat, telah mengajukan gugatan waris yang para pihaknya beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini masuk kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb. tanggal 5 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriyah dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini Dan sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang status kewarisan dari Suriyem binti Saryono, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengutarakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hubungan Pewaris almarhumah Suriyem binti Saryono dengan para Terbanding/semula para Penggugat adalah bersaudara kandung dan satu lagi saudara kandung Pewaris adalah almarhumah Sumarmi yang meninggal terlebih dahulu dari Pewaris pada bulan Juni 2002 dengan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Siti Rohaini (keponakan Pewaris).

Menimbang, bahwa selama hidupnya Pewaris almarhumah Suriyem binti Saryono telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tarmidi dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan. Tarmidi (Suami) Pewaris meninggal terlebih dahulu tahun 1980 dari Pewaris;

Menimbang, bahwa Pewaris almarhumah Suriyem binti Saryono telah menikah kembali secara sirri (nikah yang tidak tercatat Negara) dengan seorang laki-laki yang bernama Juli pada tahun 1987. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencat Nikah", karena Tujuan pencatatan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat pernikahan sirri antara Juli dan Suriyem binti Saryono tidak melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pernikahan dianggap tidak pernah ada oleh Negara, apalagi almarhum Juli diketahui masih terikat perkawinan dengan istrinya bernama Asmaiyah,

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan para Penggugat/para Terbanding bermohon agar Majelis Hakim menetapkan : Kedua objek tanah warisan (SHM Nomor 135 dan SHM Nomor 416) dan semua bangunan yang ada di atasnya adalah harta peninggalan almarhumah Suriyem binti Saryono yang belum dibagi, menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Suriyem binti Saryono, menetapkan bagian masing-masing Para Penggugat selaku ahli waris terhadap kedua objek sengketa menurut ketentuan hukum Islam, menyatakan Tergugat I bukan anak biologis dari Suriyem binti Saryono, menyatakan perbuatan Tergugat I dan almarhum Juli memalsukan surat keterangan waris, surat keterangan penolakan waris, surat menolak menghentikan warisan merupakan perbuatan melawan hukum, membatalkan pengalihan hak dari sertifikat hak milik atas Nomor 135 terbit tahun 1992 dan SHM Nomor 416 terbit tahun 1996 atas nama Tergugat I, memerintahkan para Tergugat menyerahkan SHM Nomor 135 terbit tahun 1992 dan SHM Nomor 416 terbit tahun 1996 kepada para Penggugat dan mengosongkan tanah, rumah dan kos-kosan tersebut, memerintahkan para Tergugat membayar uang kontan sebesar Rp. 1.632.000.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) karena telah menikmati hasil kos-kosan selama 8 tahun.

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding/semula para Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dalam tahap jawab menjawab sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 22 Pebruari 2022 meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapatnya.

Menimbang, bahwa tentang ahli waris almarhumah Suriyem binti Saryono sebagaimana dalil para Penggugat/sekarang para Terbanding yang tidak terbantahkan oleh para Tergugat/sekarang para Pembanding dan didukung dengan bukti tertulis P.1 dan P.3, dan keterangan 4 orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/sekarang para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan Pewaris almarhumah Suriyem binti Saryono yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari para Penggugat/sekarang para Terbanding ditambah dengan almarhumah Sumarmi binti Saryono (saudara perempuan kandung) Pewaris yang meninggal dunia bulan Juni 2002 dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan yang bernama Siti Rohaini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang memasukkan para Penggugat sebagai ahli waris, akan tetapi tentang almarhumah Sumarmi binti Saryono telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris dan digantikan posisinya oleh ahli warisnya bernama Siti Rohaini (keponakan Pewaris) adalah bukan ahli waris pengganti. Selanjutnya merujuk kepada Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam". Pasal ini dapat diartikan bersifat umum baik anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi ahli waris pengganti. Meskipun demikian berdasarkan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama point 9 berbunyi "bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat Cucu, jika Pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah. Berdasarkan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama point 9, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keponakan Pewaris bernama Siti Rohaini adalah bukan ahli waris pengganti. Dengan demikian pada saat Pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris terdiri dari para Penggugat yaitu :

1. Terbanding I (saudari Perempuan kandung);
2. Terbanding II (saudara laki-laki kandung)
3. Terbanding III (saudara laki-laki kandung);
4. Juminingsih binti Saryono (saudari perempuan kandung);
5. Rubadi bin Saryono (saudara laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 Surat Keterangan Kematian Pewaris almarhumah Suriyem binti Saryono dan keterangan para saksi, maka perlu menetapkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2012 di Betun, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tentang keberadaan Tergugat I (Pembanding I) sebagai ahli waris dari Almarhumah Suriyem binti Saryono bukanlah anak kandung dari hasil pernikahan sirri Suriyem binti Saryono dengan Juli melainkan anak kandung Juli hasil pernikahan dengan Asmiyah dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat I dalam perkara a quo status Tergugat I bukanlah ahli waris yang sah dari Suriyem binti Saryono. Meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa status perkawinan siri antara almarhum Juli dengan almarhumah Suriyem binti Saryono tidak dicatatkan di hadapan Pejabat yang berwenang sehingga pernikahan tersebut tidak pernah ada oleh Negara,

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan status daripada Tergugat I, tidak bisa dinafikan menurut keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat dan bukti T1-10 menunjukkan bahwa Tergugat I telah dipelihara, dirawat, dan tinggal bersama almarhumah Suriyem binti Saryono sejak Tergugat I berusia 9

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka sesuai dengan tradisi dan kebiasaan di masyarakat dimana seseorang yang sudah lama tinggal dalam satu keluarga maka disebut dan atau dinyatakan sebagai anak angkat. Karena statusnya sebagai anak angkat, berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”, maka dalam gugatan waris perkara a quo Tergugat I diberikan bagian dengan wasiat wajibah.

Menimbang, bahwa Terkait dengan objek sengketa tanah waris 1 dan 2 posita poin 4 dan 5 yang sekarang berada dalam penguasaan para Tergugat/sekarang para Pembanding, bahkan Tergugat I bersama Juli (ayah kandung Tergugat I) telah memindahtangankan kedua obyek tersebut atas nama Tergugat I (Pembanding I) dengan cara memanipulasi data sementara kedua objek tersebut belum pernah dibagi waris oleh para Penggugat/para Terbanding sebagai ahli waris sah dari Pewaris, hal ini adalah perbuatan melawan hukum yang tidak dibenarkan oleh Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedua bidang tanah di atas yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 135 Terbit Tahun 1992 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 416 terbit Tahun 1996 atas nama Suriyem binti Saryono (bukti P.4 dan bukti P.5) yang sekarang dikuasai oleh para Pembanding/semula para Tergugat dan telah dilakukan pengalihan hak atas kedua obyek tanah tersebut secara melawan hukum bersama Juli dengan Tergugat I (Pembanding I) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Putusan Kasasi MA RI yang telah berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsdei) bukti P.13 dan bukti P.14. Majelis Hakim Tingkat pertama berpendapat tanah tersebut benar berasal dari Almarhumah Suriyem binti Saryono yang sekarang dalam penguasaan para Tergugat/para Pembanding yang telah dilakukan pengalihan ha katas tanah tersebut secara melawan hukum bersama alamarhum Juli dengan Tergugat I/Pembanding I, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum Tetap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Pengadilan Tinggi Agama Kupang sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri.

Menimbang, bahwa para Tergugat sekarang para Pembanding mengajukan bukti tertulis T.1-4 dan T.1-5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 135 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 416, dimana kedua sertifikat tersebut atas nama Suriyem binti Saryono yang kemudian beralih nama menjadi Pembanding I Tergugat I terbit tanggal 26 Juni 2013 atas tanah seluas 860 M2 dan 2.690 M2, dimana para Tergugat mendalilkan bahwa 2 (dua) bidang tanah dengan atas nama Tergugat I adalah hak milik yang sah Tergugat I. Terhadap dalil ini Para Penggugat/ sekarang para Terbanding keberatan dan menolaknya karena tanah waris tersebut belum pernah dibagi waris oleh semua ahli waris dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, karena tindakan mensertifikatkan objek sengketa pada posita angka 4 dan 5 ke atas nama Tergugat I (Pembanding I) adalah tindakan melawan hak, oleh karenanya terhadap dua objek tanah warisan dengan sertifikat hak milik Nomor Nomor 135 terbit Tahun 1992 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 416, terbit tahun 1996 atas nama Suriyem binti Saryono dengan letak dahulu Desa Umakatahan sekarang Desa Wehali RT.004 RW 002, Kecamatan Malaka Tengan, Kabupaten Belu sekarang menjadi Kabupaten Malaka dengan luas tanah sebagaimana yang tertera dalam sertifikat tersebut dinyatakan **tidak berkekuatan Hukum**. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri

Menimbang, bahwa para Tergugat/sekarang para Pembanding mendalilkan bahwa pernikahan sirri antara Suriyem binti Saryono dengan almarhum Juli pada tahun 1987 adalah perkawinan yang sah secara Agama Islam dan dengan demikian almarhum Juli termasuk ahli waris dari almarhumah Suriyem binti Saryono. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena status perkawinan Juli dengan almarhum Suriyem binti Saryono dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan tidak sah secara Hukum Negara dan pernikahan tersebut tidak pernah ada oleh Negara karena tidak dicatat dihadapan Petugas Pencatatan Nikah, maka hak-hak daripada almarhum Juli

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diakomodir sebagai ahli waris dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/sekarang para Terbanding terhadap objek sengketa tanah waris sebagaimana tersebut pada posita point 4 dan 5, berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat dan juga bukti keterangan saksi yang diajukan, sedangkan para Tergugat/sekarang para Pembanding gagal membuktikan bantahannya atas kepemilikan dua bidang tanah yang dimaksud (sertifikat Hak Milik Nomor 135 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 416) meskipun mereka mendalilkan bahwa sertifikat adalah atas nama Tergugat I, namun demikian dapat terbantahkan dengan bukti P.13 dan P.14 karena terjadinya pengalihan nama sertifikat tersebut semula atas nama Suriyem binti Saryono dialihkan dengan nama Tergugat I (Pembanding I).

Menimbang, bahwa dengan demikian pembaliknamaan Sertifikat Hak Milik Nomor 135 tahun 1992 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 416 tahun 1996 atas nama Suriyem binti Saryono menjadi atas nama Pembanding I yang didasarkan adanya surat palsu tersebut yang sudah dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Agung RI tersebut (bukti P.13), maka dengan demikian perbuatan Tergugat I bersama almarhum Juli adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu pembaliknamaan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 552 K/AG/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pada pokoknya "Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Amaq Riwasih yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 552 K/AG/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan 2 (dua) obyek sengketa tanah

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dalam Perkara a quo merupakan harta bawaan dan harta peninggalan almarhumah Suriyem binti Saryono yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa pokok dalam perkara ini adalah gugatan warisan dan dalam menyelesaikan sengketa warisan di Lingkungan Peradilan Agama terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi, pertama ada yang meninggal (Pewaris), kedua ada orang yang masih hidup dan ada hubungannya dengan yang meninggal (Ahli Waris) dan yang ketiga adanya harta waris (warisan). Ketiga unsur tersebut adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam hubungan antara Pewaris dengan Ahli Waris diukur dengan adanya hubungan darah/keturunan (*nasab*), hubungan perkawinan dan agama. Adapun hubungan darah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kelompok laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dari pihak perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Hubungan perkawinan adalah pasangan suami isteri dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dari hubungan ini hanya ada duda atau janda, sedangkan yang se-agama maksudnya antara Pewaris dengan Ahli Waris sama-sama beragama Islam. Ketiga unsur tersebut kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dirumuskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 171, 172 dan Pasal 174.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan penyelesaian sengketa waris ini

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara runtut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam di atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar ahli waris dengan Pewaris tidak ada halangan Syar'i untuk mendapat mewarisi, yaitu beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian Pewaris, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti adanya hubungan kewarisan antara Pewaris dengan ahli waris yakni Penggugat I/Terbanding I sampai Penggugat V/Terbanding V.

Menimbang, bahwa menetapkan para Penggugat/para Terbanding sebagai ahli waris dalam perkara ini adalah : Terbanding I (saudari Perempuan kandung), Terbanding II (saudara laki-laki kandung), Terbanding III (saudara laki-laki kandung), Juminingsih binti Saryono (saudari perempuan kandung), dan Rubadi bin Saryono (saudara laki-laki kandung), adalah sebagai ahli waris almarhumah Suriyem binti Saryono.

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 176 berbunyi :

يَسْتَفْضُونَكَ قَالَ اللَّهُ يُفْضِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا مِنْهُ شَرْكٌ ۚ وَهِيَ بَرَّتْهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشَّرْكُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ يَكْلِفُ شَيْءٌ عَالِيَمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu";

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak mencantumkan almarhumah Sumarmi sebagai saudara kandung Pewaris, hal ini baru diketahui dalam BAS tanggal 22 Pebruari 2022 berdasarkan keterangan Penggugat IV bahwa Pewaris mempunyai saudara kandung 6 orang diantaranya almarhum Sumarmi yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Siti Rohaini. Keterangan Penggugat IV tidak dibantah oleh para Penggugat lainnya, dan hal ini juga dibuktikan dengan bukti P.3 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar angka 9 Rumusan Hukum Kamar Agama berbunyi “.....Jika Pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan **wasiat wajibah**”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Siti Rohaini (keponakan perempuan) dari almarhumah Suriyem binti Saryono adalah tidak termasuk ahli waris, tetapi diberikan bagian dengan **wasiat wajibah**” dengan maksimal tidak melebihi 1/3 bagian harta warisan.

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagaimana telah di pertimbangkan di atas merupakan anak angkat dari almarhumah Suriyem binti Saryono yang dipelihara sejak kecil, bukan sebagai ahli waris tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah dengan maksimal tidak melebihi 1/3 bagian harta warisan berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Tergugat I mendapat wasiat wajibah sebesar 1/10 dari bagian harta warisan tersebut.

Menimbang, bahwa jika pewaris meninggal dunia tidak mempunyai anak, tetapi memiliki saudara perempuan dan saudara laki-laki seayah atau sekandung, maka bagian laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian waris masing-masing adalah sebagai berikut : Penggugat I adalah 1/10,

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II adalah 2/10, Penggugat III adalah 2/10, Penggugat IV adalah 1/10, dan Penggugat V adalah 2/10.

Menimbang, bahwa Harta warisan ini ternyata masih dalam penguasaan para Tergugat/sekarang para Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan tuntutan para Penggugat/para Terbanding dengan menghukum semua pihak yang menguasai obyek sengketa supaya menyerahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila harta warisan tidak dapat dilaksanakan secara natura atau kompensasi harga, maka dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7 yang memohon membatalkan pengalihan hak dari Sertifikat Hak Milik Nomor 135 terbit tahun 1992 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 416 terbit Tahun 1996 dahulu atas nama Suriyem binti Saryono dan sekarang atas nama Tergugat I/Pembanding I (Pembanding I) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pengadilan Agama cukup menyatakan Kedua Sertifikat Hak Milik tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu, **tidak berkekuatan hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 memohon agar membayar secara tunai kepada para Penggugat/para Terbanding agar menghukum kepada para Tergugat/para Pembanding menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 135 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 416 tersebut serta mengosongkan tanah dan rumah serta kos-kosan kepada para Penggugat/para Terbanding sebagai ahli waris dari almarhum Suriyem binti Saryono, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 9, mohon agar menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 1.632.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) karena telah menikmati hasil kos-kosan selama 8 tahun, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat, yaitu menolak petitum angka 9, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapatnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 para Penggugat/para Terbanding mohon untuk peletakan sita jaminan kedua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 135 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 416 serta rumah dan kos-kosan yang berdiri diatas tanah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak peletakan sita tersebut, tetapi tidak sependapat dengan alasan penolakan sitanya. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan sita oleh para Penggugat/para Terbanding tidak beralasan, karena para Tergugat/para Pembanding tidak menunjukkan l'tikad yang tidak baik yang dapat memindahtangankan objek sengketa, bahkan para Penggugat hanya merasa kekhawatiran terhadap objek tersebut, oleh karena itu permohonan peletakan sita jaminan harus ditolak.

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding menuntut agar putusan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb tanggal 5 April 2022 bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriyyah, harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadakan dan memutus sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terjadi dua pendapat hukum yang berbeda tentang apakah gugatan ini masuk kata gori gugatan waris atau gugatan hak milik. Dalam menyampaikan pendapat hukumnya Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat gugatan dalam perkara ini masuk Gugatan Waris, sedangkan Hakim Anggota II berpendapat gugatan Hak Milik. Dengan demikian Hakim anggota II menyampaikan Disetting Opinion dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb yang diajukan ke Pengadilan Agama Atambua dengan gugatan waris para Penggugat

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saudara kandung Pewaris Suriyem binti Saryono terhadap para para Tergugat tidaklah tepat karena para Tergugat bukanlah ahli waris dari Pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pewaris (Suriyem binti Saryono) dengan ayah Tergugat I/Pembanding I (Pembanding I) yang oleh para Penggugat/para Terbanding di dalilkan kalau perkawinan antara Suriyem binti Saryono dengan Juli adalah dilangsungkan secara sirri pada tanggal 17 Agustus 2006 dan melaksanakan akad nikah baru pada tanggal 26 Agustus 2006 (posita angka 6).

Menimbang, bahwa Juli sebelum menikah dengan Pewaris (Suriyem binti Saryono) telah menikah dengan ibu kandung Tergugat I/Pembanding I atas nama Asmaiah dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Juli, sehingga Juli (ayah kandung Tergugat I/Pembanding I melakukan perkawinan poligami namun tidak terdapat bukti dipersidangan kalau Juli mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan kedua atau poligami dengan Suriyem binti Saryono tersebut, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) oleh karena itu pernikahan antara Juli dengan Suriyem binti Saryono tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku pula.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pewaris (Suriyem binti Saryono) dengan Juli (ayah kandung Tergugat I/Pembanding I) tidak terikat dalam ikatan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku maka diantara mereka berdua tidak terdapat hukum waris mewarisi sebagai pasangan suami isteri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I atas nama Pembanding I menguasai objek sengkata karena adanya surat palsu yang dibuat oleh Juli dan Pembanding I tertanggal 1 Mei 2013 (posita angka 10) oleh karena surat palsu tersebut maka Penggugat I/Terbanding I atas nama Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II atas nama Terbanding II yang keduanya adalah

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung dari Pewaris (Suriyem binti Saryono) melaporkan perbuatan Juli dan Pembanding I tersebut ke Polsek Malaka Tengah dan terdaftar dengan Nomor L.P/K/34/III/2014/Res.Belu/POLSEK MALAKA TENGAH tanggal 27 Maret 2014 yang menetapkan Juli dan Pembanding I sebagai tersangka dan telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua dalam perkara Pidana dengan nomor perkara 134/PID/B/2014/ATB dan atas putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 22 Januari 2015 para Penggugat melalui Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kasasi. Mahkamah Agung telah memeriksa dan memutus pada tingkat Kasasi dengan Nomor 593/K/PID/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut;

- a. Menyatakan terdakwa Juli alias Pak De Juli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUAT SURAT PALSU".
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Sebagaimana posita angka 13 dalam surat gugatan para Penggugat/para Terbanding.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I/Pembanding I pernah tinggal bersama dengan Pewaris di rumah Pewaris bersama dengan ayah kandung Tergugat I/Pembanding I tidaklah berarti kalau Tergugat I/Pembanding I secara otomatis menjadi ahli waris dari Pewaris apalagi hubungan antara Pewaris dengan ayah Tergugat I/Pembanding I tidak didasarkan atas hubungan yang dapat perlindungan hukum karena tidak memenuhi serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hubungan waris mewaris telah ditetapkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan objek sengkata sebagaimana pada gugatan para Penggugat angka 4 (empat) dari Pewaris (Suriyem binti Surono) kepada Tergugat I/Pembanding I adalah dengan cara tidak sah atau dengan jalan melawan hukum karena berdasarkan atas surat palsu atau surat yang tidak diperoleh dengan sah menurut peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi Nomor 593/K/PID/2015 tanggal 31 Agustus 2015, maka perkara a quo bukanlah perkara sengketa waris tetapi perkara SENKETA HAK MILIK, hal tersebut dengan sadar telah pula dinyatakan oleh para Penggugat/para Terbanding dalam surat gugatannya pada posita angka 15 (lima belas).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak cermat dalam menyusun putusan yang pada duduk perkara halaman 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan pada orang lain atau badan yang bertindak sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb, tanggal 08 Februari 2022 dan tanggal 16 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan pada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun pada putusan halaman 23 pada sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 10 Maret 2022 dihadiri oleh Tergugat I, II, dan III.

Menimbang, bahwa demikian pula pada putusan halaman 12 paragraf 4 (empat) Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan "Bahwa, oleh karena para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat dilakukan mediasi, namun pada halaman 24 (dua puluh empat) Majelis Hakim memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat menempih perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Jamaludin Muhammad, S.H.I., M.H., sebagai Mediator dalam Pertimbangan Hukum halaman 33 Majelis Hakim telah memberikan mempertimbangkan atas laporan Mediator atas nama Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H., tertanggal 31 Maret 2022.

Menimbang, bahwa pada kaki putusan halaman 57 Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan sidang dihadiri para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya secara elektronik, padahal berdasarkan PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 20 ayat (1) dinyatakan persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dengan Tergugat, dan untuk persetujuan Penggugat diajukan sejak pendaftaran perkara, ayat (3) namun persetujuan tersebut tidak terdapat dalam berkas perkara.

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kami sebagai Hakim Anggota II terlepas dari ketidak cermatan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara, berpendapat kalau perkara a quo lebih tepat jika diajukan dalam gugatan sengketa hak milik dan oleh karena pihak-pihak yang berperkara adalah beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 , perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Perkara tersebut menjadi kewenangan obsolut Pengadilan Agama dan oleh karena objek sengketa ada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Atambua maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Atambua untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris maal waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, khusus menyangkut pembebanan biaya perkara, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 192 ayat (2) Rbg. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 32/K/AG/2002 harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb tanggal 5 April 2022 bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriyyah

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pewaris Suriyem binti Saryono telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2012;
3. Menyatakan ahli waris almarhumah Suriyem binti Saryono yang sah yaitu :
 - 3.1. Terbanding I (saudari Perempuan kandung);
 - 3.2. Terbanding II (saudara laki-laki kandung);
 - 3.3. Terbanding III (saudara laki-laki kandung);
 - 3.4. Juminingsih binti Saryono (saudari perempuan kandung);

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Rubadi bin Saryono (saudara laki-laki kandung);
4. Menyatakan obyek sengketa waris adalah harta bawaan Suriyem binti Saryono;
 5. Menyatakan Siti Rohaini sebagai anak saudara perempuan dari Suriyem binti Saryono diberikan bagian dengan wasiat wajibah;
 6. Menyatakan Pembanding I sebagai anak angkat Suriyem binti Saryono diberikan bagian dengan wasiat wajibah;
 7. Menyatakan peralihan nama Sertifikat Hak Milik Nomor 135 terbit Tahun 1992 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 416 terbit Tahun 1996 dari nama Suriyem binti Saryono menjadi nama Pembanding I terbit tanggal 26 Juni 2013 **tidak berkekuatan hukum**.
 8. Menetapkan harta warisan dari almarhumah Suriyem binti Saryono, yakni :
 - 8.1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 860 M2 yang terletak di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara, berbatasan dengan tanah dahulu Ignasius Hendriques sekarang Frid Oematan/Toko Matador

Selatan, berbatasan dengan jalan raya pasar baru.

Timur, berbatasan dengan tanah dahulu Fiktus Fahik dan sekarang tanah Suriyem binti Saryono almarhumah tanah hak milik Nomor 416 Tahun 1996 tanah Haji Usman sekarang Baharudin Ambosaka.

Barat, berbatasan dengan tanah pekarangan Haji Mustafa

Di atas objek sengketa I, tersebut di atas yang terdapat beberapa bangunan sebagai berikut :

- Bangunan toko dengan dua pintu yang digunakan oleh Tergugat I;
- Bangunan toko dengan dua pintu yang dikontrakan dan berbatasan dengan Baharudin Ambosaka;
- Bangunan rumah dengan 1 pintu yang digunakan Tergugat I;
- Bangunan yang terdiri dari 2 kamar kontrakan;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



- Bangunan yang terdiri dari 8 kamar kontrakan;
- Bangunan yang terdiri dari 4 kamar kontrakan;
- Bangunan kamar mandi umum dan kakus 4 kamar/pintu.

8.2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 2.690 M2 yang terletak di Desa Wehali (dahulu Desa Umakatahan), RT.004 RW.002 Pasar Baru Betun, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka (dahulu Kabupaten Belu) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara, berbatasan dengan tanah dahulu Viktus Fahik sekarang dengan Frid Oematan/Toko Matador

Selatan, berbatasan dengan tanah Hasan Bradima, sekarang dengan Patola Hamsah bersambungan dengan tanah Samsudin Rajab dan tanah Haji Usman, sekarang dengan tanah Baharuddin Ambosaka

Timur, berbatasan dengan tanah Juli sekarang Haji Mukran.

Barat, berbatasan dengan tanah Suriyem binti Saryono almarhumah sertifikat hak milik atas tanah Nomor 135 terbit tahun 1992.

Di obyek sengketa II tersebut di atas yang terdapat beberapa bangunan sebagai berikut :

- Kolam Pancingan ikan ukuran 12 x 12 M2;
- Bangunan 5 kamar kontrakan dan satu ruangan gudang;
- Bangunan kamar mandi umum dengan 6 kamar/pintu;
- Bangunan kontrakan dengan 2 kamar/pintu;
- Bangunan kontrakan terdiri dari 6 kamar/pintu;
- Bangunan gudang terdiri dari 1 kamar/pintu;
- Bangunan gudang besar dengan ukuran 10 x 6;
- Bangunan Musholla dengan ukuran 8 x 4;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana disebutkan pada poin 8.1 dan 8.2, sebagai berikut :

9.1. Terbanding I (saudara Perempuan kandung) memperoleh 1/10 dari keseluruhan harta warisan;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. Terbanding II (saudara laki-laki kandung) memperoleh 2/10 dari keseluruhan harta warisan;
- 9.3. Terbanding III (saudara laki-laki kandung) memperoleh 2/10 dari keseluruhan harta warisan;
- 9.4. Juminingsih binti Saryono (saudara Perempuan kandung) memperoleh 1/10 dari keseluruhan harta warisan;
- 9.5. Rubadi bin Saryono (saudara laki-laki kandung) memperoleh 2/10 dari keseluruhan harta warisan;
10. Menetapkan bagian Siti Rohaini (anak saudara perempuan) Suriyem binti Saryono mendapat wasiat wajibah memperoleh 1/10 dari keseluruhan harta warisan;
11. Menetapkan bagian Pembanding I sebagai anak angkat Suriyem binti Saryono mendapat wasiat wajibah memperoleh 1/10 dari keseluruhan harta warisan;
12. Menghukum para Tergugat/para Pembanding yang menguasai objek sengketa sebagaimana dictum angka 8 di atas untuk menyerahkan dan membagi bagian sebagaimana dictum angka 9 dan dictum angka 10 dan 11 secara natura, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.
13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
14. Menghukum para Pembanding/semula para Tergugat dan para Terbanding/semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Kupang pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Zulqad'ah 1443 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang oleh Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. Nurhafizal S.H M.H., dan Dr. Haeruddin, M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp tanggal 9 Mei 2022 yang dibacakan

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara e-litigasi dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Juhni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. Nurhafizal S.H M.H.,

Dr. Haeruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Juhni, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pemberkasas ATK	Rp. 130.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Kp